

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1507/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 5 Juni 2017 s/d 30 Desember 2020

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama		DWI MAKMULYANI, S.Kom, M.M		
2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN / NIDK		0321128603		
4.	NIP. / No. KARPEG		- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir		KAWEDUSAN, 21 Desember 1986		
6.	Jenis Kelamin		Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi		S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 15 April 2013 S-2, Manajemen, Universitas BSI, 27 Maret 2017		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Tenaga Pengajar, 0 KUM / 5 Juni 2017		
10.	Program Studi		Sistem Informasi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	3.00	3.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	165.00	165.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	166.00	166.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. METODE PENELITIAN , 2. STATISTIKA .				

Yth. Sdr. Dwi Makmulyani, S.Kom, M.M
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1507/LL3/PT/2020✓

Masa Penilaian : Tanggal 5 Juni 2017 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	DWI MAKMULYANI, S.Kom, M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0321128603			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	KAWEDUSAN, 21 Desember 1986			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 15 April 2013 S-2, Manajemen, Universitas BSI, 27 Maret 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 5 Juni 2017			
10.	Program Studi	Sistem Informasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	11.00	11.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	3.00	3.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	165.00	165.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	166.00	166.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. METODE PENELITIAN , 2. STATISTIKA .				

Yth. Sdr. Dwi Makmulyani, S.Kom, M.M
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.